

**KONTRAK PENELITIAN
SKEMA HIBAH PENELITIAN PERGURUAN TINGGI (HPPT)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
TAHUN 2022**

Alamat: Jalan Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta 13630

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
Nomor: 007/UKI.R1.5/PPM.2.4/Kontrak HPPT UKI/2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal 24 November 2022, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd**, dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia berdasarkan Keputusan Rektor Nomor. 249/UKI.R/SK/SDM.02.05/2022, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Posma Sariguna J.K. Hutasoit, ST, SE, MSi, MSE**, dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

**Pasal 1
Judul Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **“Analisis Permintaan: Pengaruh Daya Tarik Wisata dan Citra Destinasi terhadap Minat Berkunjung Ulang Wisatawan Muda pada Kawasan Wisata Danau Toba”**

**Pasal 2
Personalia Penelitian**

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1) Peneliti Utama | : | Dr. Posma Sariguna J.K. Hutasoit, ST, SE, MSi, MSE |
| 2) Anggota Peneliti | : | Dr. Suzanna Josephine L. Tobing, S.E., M.S.
Rutman L. Toruan, S.E., M.M. |

**Pasal 3
Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran**

- (1) Waktu penelitian dihitung tanggal **24 November 2022** sampai dengan **23 Oktober 2023**

- (2) Biaya pelaksanaan hibah penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKI** Tahun 2022 dengan nilai kontrak sebesar **Rp 50.000.000** (Lima puluh juta rupiah)
- (3) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama 70 persen sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani kontrak penelitian dan memperoleh surat tugas penelitian.
 - b. Tahap kedua 30 persen sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** mempresentasikan dan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian yang sudah direvisi yang dilengkapi dengan lembaran pengesahan dan Karya Ilmiah yang terpublikasi yang ditulis dari Laporan Hasil Penelitian tersebut (sesuai dengan target luaran yang ditargetkan dalam Proposal Penelitian) kepada **PIHAK PERTAMA** dikirim melalui Email Outlook LPPM UKI lppm@uki.ac.id

Pasal 4

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul, proposal dan laporan penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain (batas kemiripan yang dilakukan melalui turnitin oleh perpustakaan UKI $\leq 30\%$).
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul, proposal dan laporan penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul, proposal dan laporan penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

Pasal 5

Pemantauan Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

- (2) Pelaksanaan pemantauan dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) terhadap progres pelaksanaan penelitian dijadwalkan pada bulan **28 April 2023**

Pasal 6

Laporan Hasil Penelitian dan Luaran Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan laporan hasil Penelitian melalui Email Outlook LPPM UKI (lppm@uki.ac.id) pada tanggal **17-21 Oktober 2023** (laporan penelitian) dan luaran wajib serta luaran tambahan yang dijanjikan (Luaran wajib-Minimal 1 Jurnal Internasional Terindeks Scopus dengan SJR ≥ 0.15 atau Jurnal Internasional Terindeks Web of Science (WoS) dengan Journal Impact Factor (JIF) ≥ 1.5 dan Luaran tambahan- Minimal 1 Journal Internasional tidak terindeks atau 1 Prosiding Internasional terindeks Scopus atau 1 buku Monograf yang dihasilkan dari Penelitian) paling lama **28 Februari 2024**.
- (2) Format penulisan Laporan Akhir Penelitian dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Seminar Laporan Hasil Penelitian

- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib menyelenggarakan Seminar Laporan Hasil Penelitian yang diselenggarakan secara terbuka pada **tanggal 23 – 27 Oktober 2023** dengan melibatkan dua reviewer eksternal.
- (4) Pelaporan tentang luaran secara keseluruhan pada **28 Februari 2024**
- (5) **PIHAK KEDUA** diwajibkan hadir untuk mempresentasikan laporan hasil penelitiannya pada seminar tersebut.

Pasal 8

Pelaksanaan Monev dan Seminar Laporan Hasil Penelitian

- (1) Pelaksanaan Monev terhadap progres pelaksanaan penelitian dilaksanakan tanggal **28 April 2023**
- (2) Pelaksanaan Seminar Laporan Hasil Penelitian dilaksanakan pada bulan **tanggal 23 – 27 Oktober 2023**
- (3) Sebelum **PIHAK KEDUA** mempresentasikan laporan hasil penelitiannya, terlebih dahulu harus melengkapi **draft artikel** yang akan dipublikasikan sebagai luaran penelitian.

Pasal 9

Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Universitas Kristen Indonesia, pengaturan kepemilikannya sebagai berikut:

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas Kristen Indonesia.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Universitas Kristen Indonesia.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian dan menjadi dokumentasi Prodi/Fakultas.
- (4) Pemindehan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10 Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- (2) **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan.
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Universitas Kristen Indonesia dengan cara:
 - (a) mengembalikan tunai kepada **PIHAK PERTAMA**, atau
 - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 11 Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Jakarta, 24 November 2022

PIHAK PERTAMA,
Kepala LPPM-UKI

PIHAK KEDUA,
Peneliti



Prof. Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd,



**Dr. Posma Sariguna J.K.
Hutasoit, ST, SE, MSi, MSE.**

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas Kristen Indonesia.
- (2) Kamera, alat perekam, dan sebagainya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Universitas Kristen Indonesia.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian dan menjadi dokumentasi Prodi/Fakultas.
- (4) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10 Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- (2) **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan.
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Universitas Kristen Indonesia dengan cara:
 - (a) mengembalikan tunai kepada **PIHAK PERTAMA**, atau
 - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 11 Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Jakarta, 24 November 2022

PIHAK PERTAMA,
Kepala LPPM-UKI

PIHAK KEDUA,
Peneliti



Prof. Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd,

Dr. Posma Sariguna J.K.
Hutasoit, ST, SE, MSi, MSE.